



**PENETAPAN**

**Nomor 524/Pdt.P/2022/PN Blb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Para Pemohon bernama :

- I. Nama : Yuyun  
NIK : 3204280606810007  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 06 Juni 1981  
Alamat : Kp. Rancakendal RT 04/ RW 04, Jelegong,  
Rancaekek, Bandung  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian lepas
- II. Nama : Nena Herlina  
NIK : 3204286209910006  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 22 September 1991  
Alamat : Kp. Rancakendal RT 04/ RW 04, Jelegong,  
Rancaekek, Bandung  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon :**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah memeriksa surat-surat bukti;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 13 Desember 2022 dibawah register Nomor 524/Pdt.P/2022/PN Blb, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 22 April 2009 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 391/120/IV/2009
2. Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama "APRILLIA FUTRI" yang lahir di Bandung, 2 April 2010 dengan kutipan nomor akta 6216/TPW/2010
3. Bahwa saat ini pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ibu kandung pada akta kelahiran anak pemohon
4. Bahwa penulisan "AI NURHAYATI" yang benar adalah "NENA HERLINA" sebagai mana tercantum pada kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh KUA Rancaekek.
5. Adapun kesalahan tersebut terjadi dikarenakan pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh bidan yang pada saat itu beliau salah melihat dokumen dari pemohon.
6. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen pribadi anak pemohon dan untuk adanya penyeragaman data anak pemohon dalam dokumen pemohon, maka pemohon memohon kehadiran ke ketua pengadilan negeri bale bandung kelas 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan para pemohon untuk dapat memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dan selanjutnya para pemohon memohon agar diberi izin untuk memperbaiki data "AI NURHAYATI" menjadi "NENA HERLINA"
7. Bahwa para pemohon dalam permohonan perbaikan akta kelahiran tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul anak pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data nama ibu kandung yang salah dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.
8. Bahwa oleh karena para pemohon bermaksud memperbaiki data dalam dokumen akta kelahiran nomor 6216/TPW/2010 maka untuk selanjutnya para pemohon diberi izin untuk mengajukan permohonan perbaikan data nama ibu kandung pada akta kelahiran tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi terkait dengan surat/dokumen tersebut

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada ketua pengadilan negeri bale bandung berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah atas perbaikan nama ibu kandung para pemohon
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan data ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bandung, paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan permohonan pengadilan negeri ini diterima oleh pemohon
4. Memberikan izin kepada dinas kependudukan dan pencatat sipil kabupaten bandung atau pejabat dan instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap akta kelahiran nomor 6216/TPW/2010
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibaca, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3204280606010007, tanggal 24 April 2018, atas nama YUYUN (diberi tanda P.1)
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3204286209910006, tanggal 23 Februari 2016, atas nama NENA HERLINA; (diberi tanda P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 391/120/IV/2009 antara YUYUN dengan NENA HERLINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung tanggal 9-8-2010, (diberi tanda P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204280202160008 Atas Nama Kepala Keluarga YUYUH, dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 25-03-2022 (diberi tanda P.4);
5. Fotokopi Ijasah Madrasah Tsanawiyah atas nama Nena Herlina yang dikeluarkan oleh Kepala Mts Muhammadiyah Rancaekek tanggal 26 Juni 2006, (diberi tanda P.5).
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.216/UMUM/2010 tanggal 22 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung (diberi tanda P.6).

Menimbang bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 merupakan surat asli telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## SAKSI I : SRI UNTARI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Para pemohon yang bernama YUYUN dan Nena Herlina, bertempat tinggal di Kp. Rancakendal RT 04/ RW 04, Jelegong Rancaekek, Bandung
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para pemohon WATI sehingga mengetahui Tempat Tinggal Para Pemohon di Kp. Rancakendal RT 04/ RW 04, Jelegong Rancaekek, Bandung
- Bahwa pemohon Yuyun sudah menikah dengan Nena Herlina berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 391/120/IV/2009 antara YUYUN dengan NENA HERLINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung tanggal 9-8-2010
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan mengganti / memperbaiki kesalahan penulisan nama ibu kandung pada akta kelahiran anak Para pemohon yang bernama APRILLIA FUTRI yang semula tertulis dan terbaca "AI NURHAYATI" agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi NENA HERLINA" sesuai dengan kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh KUA Rancaekek
- Bahwa perubahan penulisan nama ibu Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AI NURHAYATI diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NENA HERLINA tersebut tidak ada yang keberatan;

## SAKSI II : RAFLY HERMAWAN

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Para pemohon yang bernama YUYUN dan Nena Herlina, bertempat tinggal di Kp. Rancakendal RT 04/ RW 04, Jelegong Rancaekek, Bandung
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para pemohon WATI sehingga mengetahui Tempat Tinggal Para Pemohon di Kp. Rancakendal RT 04/ RW 04, Jelegong Rancaekek, Bandung
- Bahwa pemohon Yuyun sudah menikah dengan Nena Herlina berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 391/120/IV/2009 antara YUYUN dengan NENA HERLINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung tanggal 9-8-2010
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan mengganti / memperbaiki kesalahan penulisan nama ibu kandung pada akta kelahiran anak

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pemohon yang bernama APRILLIA FUTRI yang semula tertulis dan terbaca "AI NURHAYATI" agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi NENA HERLINA" sesuai dengan kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh KUA Rancaekek

- Bahwa perubahan penulisan nama ibu Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AI NURHAYATI diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NENA HERLINA tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan surat permohonan Para pemohon tertanggal 12 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 13 Desember 2022 dibawah register Nomor 524/Pdt.P/2022/PN Blb

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Para Pemohon adalah permintaan akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AI NURHAYATI diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NENA HERLINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama SRI UNTARI DAN RAFLI HERMAWAN ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK **3204280606010007**, tanggal **24 April 2018**, atas nama **YUYUN**, alamat **Kp. Rancakendal RT 04/ RW 04, Jelegong Rancaekek, Bandung** (diberi tanda P.1) dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK **3204286209910006**, tanggal **23 Februari 2016**, atas nama **NENA HERLINA**, alamat **Kp. Rancakendal RT 04/ RW 04, Jelegong Rancaekek, Bandung** (diberi tanda P.2) serta Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204280202160008 Atas Nama Kepala Keluarga YUYUH, dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 25-03-2022 (diberi tanda P.4) dikuatkan dengan keterangan SAKSI I : **SRI UNTARI** dan SAKSI II : **RAFLY HERMAWAN** yang menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya dibenarkan oleh Para Pemohon bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Rancakendal RT 04/ RW 04, Jelegong Rancaekek, Bandung, dimana alamat tersebut diatas termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon merubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AI NURHAYATI** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NENA HERLINA** tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3204280606010007, tanggal 24 April 2018, atas nama YUYUN, alamat Kp. Rancakendal RT 04/ RW 04, Jelegong Rancaekek, Bandung (diberi tanda P.1) dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3204286209910006, tanggal 23 Februari 2016, atas nama NENA HERLINA, alamat Kp. Rancakendal RT 04/ RW 04, Jelegong Rancaekek, Bandung (diberi tanda P.2), Fotokopi Kutipan Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah 391/120/IV/2009 antara YUYUN dengan NENA HERLINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung tanggal 9-8-2010, (diberi tanda P.3), Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204280202160008 Atas Nama Kepala Keluarga YUYUH, dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 25-03-2022 (diberi tanda P.4), Fotokopi Ijasah Madrasah Tsanawiyah atas nama Nena Herlina yang dikeluarkan oleh Kepala Mts Muhammadiyah Rancaekek tanggal 26 Juni 2006, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan (diberi tanda P.5), yang dikuatkan oleh keterangan SAKSI I : SRI UNTARI dan SAKSI II : RAFLY HERMAWAN, yang menerangkan dibawah sumpah, maka Hakim memperoleh fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa APRILLIA FUTRI anak dari pernikahan YUYUN dan NENA HERLINA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal dua April tahun dua ribu sepuluh, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.216/UMUM/2010 tanggal 22 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, permintaan akan merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca terbaca AI NURHAYATI diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NENA HERLINA tersebut sesuai dengan permohonan Para Pemohon, maka demi kepentingan Para Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Para Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon sebagaimana warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pergantian Nama Pemohon AI NURHAYATI yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama AI NURHAYATI Nomor 6.216/UMUM/2010 tanggal 22 April 2022 diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NENA HERLINA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat perubahan Nama Pemohon AI NURHAYATI yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama AI NURHAYATI Nomor 6.216/UMUM/2010 tanggal 22 April 2022 yang semula tertulis dan terbaca AI NURHAYATI diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NENA HERLINA Serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hendi Firlandy, S.E, S.,H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Hendi Firlandy, S.E, S.,H

Saut Erwin Hartono A.Munthe , S.H.,M.H.

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
Biasa Proses	: Rp75.000,-
Biaya Sumpah saksi	: Rp50.000,-
Biaya PNBP	: Rp10.000,-
Materai Penetapan	: Rp10.000,-

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2022/PN Bīb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi Penetapan : Rp10.000,-  
Jumlah : Rp185.000,-  
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)